

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Dinda Ameliana Pavita¹, Sukmini Hartati², Yuliana Sari³

¹Politeknik Negeri Sriwijaya, dindaa.amel01@gmail.com

²Politeknik Negeri Sriwijaya, sukmini_hartati@polsri.ac.id

³Politeknik Negeri Sriwijaya, yuliana_sari@polsri.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of DBH, DAU, and DAK on capital expenditure in regency and city governments in South Sumatra Province for the 2018–2024 period. The study employs a quantitative approach using secondary data analyzed via multiple linear regression using IBM SPSS Statistics version 29. The results show that DBH and DAU have a positive and significant effect on capital expenditures, while DAK has no significant effect. Taken together, all three variables have a significant effect on capital expenditures. These findings indicate that optimal management of transfer funds can increase the allocation of capital expenditures to support regional development.

Keywords: Revenue Sharing Funds, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Capital Expenditure.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh DBH, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2018–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang dianalisis menggunakan regresi linier berganda melalui IBM SPSS Statistics versi 29. Hasilnya menunjukkan bahwa DBH dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan DAK tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana transfer yang optimal dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal guna mendukung pembangunan daerah.

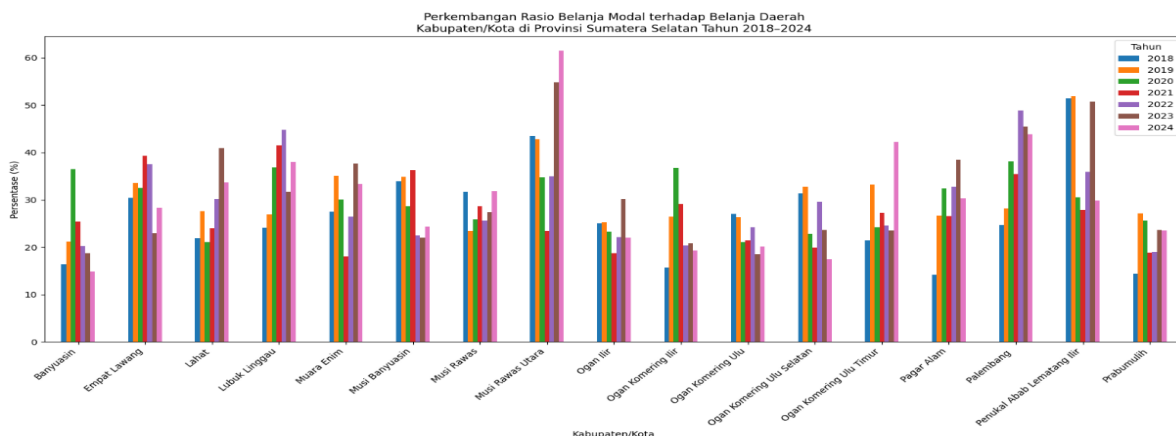
Kata kunci: : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

A. PENDAHULUAN

Penerapan otonomi daerah memberikan hak kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengatur dan serta mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini mulai diterapkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Regulasi tersebut kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Christia & Ispriyarso (2019), kebijakan tersebut bertujuan memperluas pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan memberikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah agar mampu mengelola urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik, kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Seiring dengan implementasi desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk mengelola keuangan daerah secara mandiri melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Hardiana, 2023). APBD menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan daerah melalui pengalokasian anggaran pada berbagai sektor prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pelayanan

publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, APBD mengandung tiga unsur utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Salah satu komponen belanja daerah yang memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan adalah belanja modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap yang memberikan manfaat lebih dari 1 periode dalam akuntansi, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan publik, dan berbagai sarana penunjang lainnya. Optimalisasi belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan public sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Meskipun belanja modal memiliki tugas yang terbilang penting dalam mendukung pembangunan daerah, realisasinya di berbagai pemerintah daerah masih menunjukkan kondisi yang beragam. Hal ini diduga sebagian besar anggaran APBD masih didominasi oleh belanja rutin, sehingga menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih terbatas dan alokasi belanja modal sebagai investasi jangka panjang belum dapat dioptimalkan secara maksimal. Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi tersebut, penelitian ini menyajikan proporsi Belanja Modal terhadap total Belanja Daerah pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2018–2024.



Gambar Realisasi Belanja Modal Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
Sumber: BPK RI (2026)

Berdasarkan grafik yang disajikan, terlihat adanya perbedaan proporsi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan selama tahun 2018–2024. Kabupaten Musi Rawas Utara mencatat persentase belanja modal tertinggi, yaitu sebesar 54,89% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 61,44% pada tahun 2024. Kondisi tersebut mencerminkan tingginya perhatian pemerintah daerah terhadap pembangunan aset tetap dan infrastruktur. Persentase belanja modal yang relatif tinggi juga ditemukan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), sedangkan Kabupaten Banyuasin dan Kota Pagar Alam menunjukkan proporsi yang jauh lebih rendah. Selain itu, beberapa daerah, seperti Kota Palembang dan Kota Lubuk Linggau, mengalami perubahan proporsi belanja modal dari tahun ke tahun. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal, prioritas pembangunan, dan kebijakan pemerintah daerah masih menjadi faktor yang memengaruhi pengalokasian belanja modal sehingga berdampak pada upaya

peningkatan pelayanan publik maupun pertumbuhan ekonomi daerah (Hotimah & Fattah, 2019).

Pendanaan belanja modal pada pemerintah daerah berasal dari berbagai sumber penerimaan, salah satunya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun demikian, sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan. Dana transfer tersebut berperan penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan sekaligus pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam struktur APBD, dana transfer yang memiliki kontribusi besar meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Meskipun masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme penyaluran yang berbeda, ketiga jenis dana tersebut sama-sama berfungsi memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh dana transfer terhadap belanja modal masih menunjukkan temuan yang belum konsisten. Santoso et al. (2021) mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan (Suci, 2023) memiliki temuan yang berbeda, yaitu Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pada variabel Dana Alokasi Umum, Alpi & Sirait (2022) menemukan adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Sebaliknya, Febriyanti & Dewi (2024) melaporkan bahwa Dana Alokasi Umum tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Perbedaan hasil juga ditemukan pada Dana Alokasi Khusus. Ketrin & Sasongko (2022) menyimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Santoso et al. (2021) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Berdasarkan fenomena yang terjadi serta adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

B. KAJIAN TEORI

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Stewardship Theory yang diperkenalkan oleh Davis et al. (1997) menjelaskan bahwa individu yang bertindak sebagai steward akan lebih mengutamakan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Teori ini beranggapan bahwa penerima amanah memiliki komitmen untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab, jujur, dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi. Oleh sebab itu, hubungan antara pemberi amanah dan penerima amanah didasarkan pada rasa saling percaya, tanggung jawab, serta komitmen dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam konteks penelitian ini, pemerintah pusat diposisikan sebagai pihak yang memberikan amanah kepada pemerintah daerah melalui penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sebagai steward, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana transfer tersebut secara efektif, transparan, dan akuntabel sehingga dapat dialokasikan secara optimal untuk membiayai Belanja Modal. Dengan demikian, Stewardship Theory digunakan sebagai landasan penelitian karena menjelaskan bahwa pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan dana transfer secara tepat guna dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.



Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan yang disusun dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan pemerintahan selama satu tahun anggaran. APBD mencerminkan arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta program yang akan dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa APBD merupakan bentuk pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen anggaran, tetapi juga menjadi instrumen dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Belanja Modal

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 mengungkapkan, Pengeluaran pemerintah daerah dengan tujuan untuk memperoleh, membangun, atau menambah aset tetap maupun aset lainnya yang memiliki masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta memenuhi ketentuan nilai kapitalisasi aset disebut sebagai Belanja Modal. Aset tersebut meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Belanja Modal tidak hanya dipandang sebagai pengeluaran pemerintah, belanja ini juga merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana transfer dari pemerintah pusat yang berasal dari penerimaan tertentu dalam APBN dan diberikan kepada daerah penghasil berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan disebut sebagai Dana Bagi Hasil (DBH). Besarnya penyaluran DBH mempertimbangkan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan maupun sumber daya alam. Dana Bagi Hasil Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT). Adapun Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam meliputi penerimaan dari sektor minyak bumi, gas alam, pertambangan umum, kehutanan, dan perikanan.

Dana Alokasi Umum

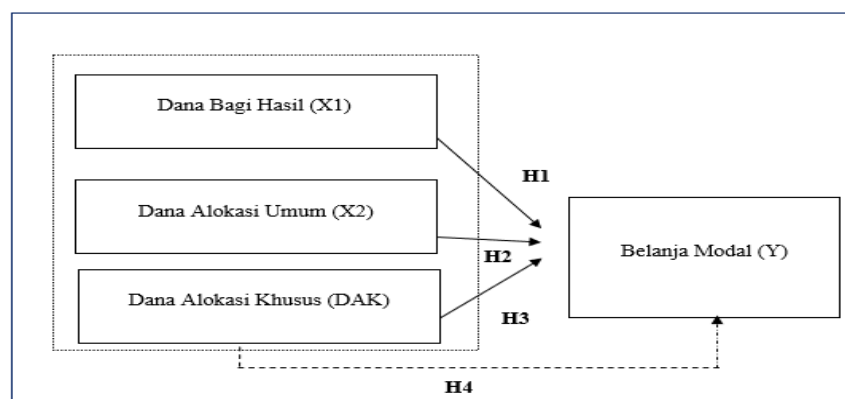
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, salah satu Dana Transfer yang dialokasikan pemerintah pusat kepada daerah dengan tujuan untuk mendukung pemerataan kapasitas fiskal serta membiayai kebutuhan daerah sesuai prioritasnya disebut sebagai Dana Alokasi Umum. Sifat dari *block grant*, sehingga penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing pemerintah daerah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah serta kebutuhan fiskal tinggi umumnya memperoleh alokasi DAU lebih besar dibandingkan daerah dengan kemampuan fiskal yang lebih baik.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN dan diperuntukkan untuk daerah tertentu agar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan khusus yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai prioritas nasional. DAK terdiri atas DAK Fisik dan DAK Nonfisik. DAK Fisik diarahkan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Sementara itu, DAK Nonfisik dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik, antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), layanan kesehatan, serta program nonfisik lainnya.

Berbeda dengan DAU, DAK bersifat *specific grant*, sehingga fungsinya telah diperuntukkan melalui petunjuk teknis yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah penerima DAK pada umumnya juga diwajibkan menyediakan dana pendamping sesuai ketentuan yang berlaku, meskipun terdapat pengecualian bagi daerah dengan kondisi fiskal tertentu.

Kerangka Pemikiran



Gambar Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antara DBH, DAU dan DAK yang berfungsi sebagai variabel independent dan Belanja Modal sebagai variabel dependen. Hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Diduga adanya Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal
- H₂ : Diduga adanya Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal
- H₃ : Diduga adanya Pengaruh Diduga Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal
- H₄ : Diduga adanya Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus simultan terhadap Belanja Modal.

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metodologi yang paling tepat untuk digunakan adalah pendekatan kuantitatif sedangkan jenis datanya berupa data sekunder. 17 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode 2018–2024 dengan total 119 observasi merupakan populasi dari penelitian ini, sedangkan sampelnya mengambil keseluruhan jumlah populasi yang ada. Variabel terikat terdiri dari Belanja Modal, sedangkan variabel bebas nya Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). IBM SPSS Statistics versi 29 merupakan alat analisis yang digunakan untuk penelitian ini, analisis tersebut berupa analisis statistik

deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, uji t, dan uji F.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Dana Bagi Hasil	119	101409435632.68	2405793795815.00	450383374682.726	507510064654.6849
Dana Alokasi Umum	119	128728061541.00	1440282648332.00	618690566761.437	262882017442.4869
Dana Alokasi Khusus	119	83928515863.00	1999376911680.00	368527287738.530	302841123177.2872
Belanja Modal	119	92576062279.00	1250894551351.00	474715730772.168	265646368093.8736
Valid N (listwise)	119				

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, Dana Bagi Hasil (X1) Nilai Minimalnya sebesar Rp. 101.409.435.632,68, Nilai Maksimum sebesar Rp. 2.405.793.795.815,00, Nilai Mean sebesar Rp. 450.383.374.682, dan Standar Deviasi sebesar Rp. 507.510.064.654,68. Selanjutnya variabel Dana Alokasi Umum Nilai Minimalnya sebesar Rp. 128.728.061.541,00, Nilai Maksimum sebesar Rp. 1.440.282.648.332,00, Nilai mean sebesar Rp. 618.690.566.761,43, dan Standar deviasi sebesar Rp. 262.882.017.442,48. Lalu Variabel Dana Alokasi Khusus Nilai Minimalnya sebesar Rp. 83.928.515.863,00, Nilai Maksimum sebesar Rp. 1.999.376.911.680,00, Nilai mean sebesar Rp. 368.527.287.738,53 dan Standar Deviasi sebesar Rp. 302.841.123.177,28. Yang terakhir adalah variabel Belanja Modal yang Nilai Minimalnya sebesar Rp. 92.576.062.279,00, Nilai Maksimum sebesar Rp. 1.250.894.551.351,00, Nilai mean sebesar Rp. 474.715.730.772,16, dan Standar Deviasi sebesar Rp. 265.646.368.093,87.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan pengujian ini antara lain untuk memastikan bahwa model regresi telah memenuhi persyaratan statistik sehingga hasil analisis yang diperoleh dapat dipercaya guna mengambil keputusan.

Uji Normalitas

Uji Normalitas memiliki kegunaan untuk mengetahui nilai residual dalam regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

Hasil Uji Normalitas	
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
Test Statistic	0,076
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,084

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Hasil *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai signifikansi *Asymp.Sig. (2-tailed)* sebesar 0,084 yang artinya lebih besar dari 0,05. Maka residual data pada penelitian ini telah berdistribusi normal.

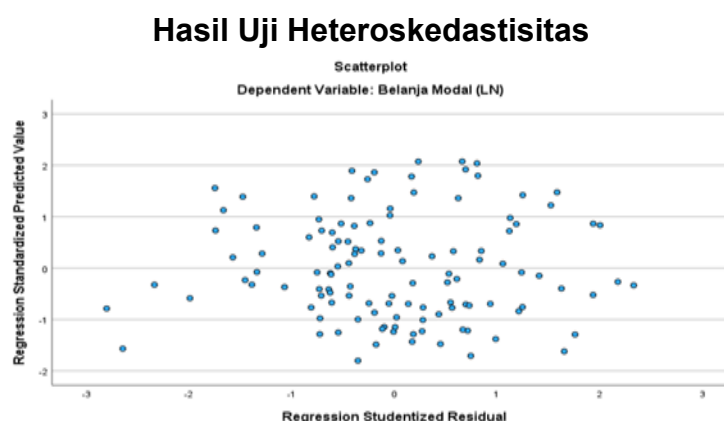
Uji Multikoleniaritas

Hasil Uji Multikoleniaitas		
Coefficients ^a		
Variable	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Revenue Sharing Fund	.910	1.098
General Allocation Fund	.909	1.100
Special Allocation Fund	.879	1.138

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Hasil mengungkapkan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10. Maka seluruh variabel independen tidak mengalami gejala multikoleniaritas.

Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS Versi 29 (2026)

Hasil menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik *scatterplot* tersebar secara tidak menentu di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola yang jelas. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi					
Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error the Estimate	Durbin Watson
1	.701 ^a	.491	.478	.31852	1.943

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)



Pengujian autokorelasi dengan kriteria $DU < DW < 4-DU$, apabila diimplementasikan dalam penelitian ini adalah $1,7528 < 1,943 < 2,2472$. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda		
Coefficients ^a		
	B	Std Error
(Constant)	.219	2.450
Revenue Sharing Fund	.437	.040
General Allocation Fund	.541	.079
Special Allocation Fund	.014	.048

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Hasil mengungkapkan model persamaan regresi linier berganda yaitu, $Y = 0,219 + 0,437 X_1 + 0,541 X_2 + 0,014 X_3 + e$.

Konstanta sebesar 0.219 artinya jika variabel independen memiliki nilai 0, maka Belanja Modal sebesar 0.219. nilai koefisien DBH sebesar 0,437, maknanya setiap 1% peningkatan DBH, Belanja Modal meningkat sebesar 0,437. Sedangkan Koefisien DAU sebesar 0,541, artinya 1% kenaikan DAU, Belanja Modal naik sebesar 0,541. Yang terakhir DAK bernilai 0,014, artinya 1% kenaikan DAK, meningkat pula Belanja Modal sebesar 0,014 dengan asumsi variabel bebas lainnya memiliki nilai tetap.

Koefisien Determinasi

Hasil Analisis Koefisien Determinasi			
Model Summary			
Model	R	R Square	Adjusted Square
1	.767 ^a	.588	.577

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Nilai Adjusted R Square 0,577 (57,7%). Artinya 57,7% variasi Belanja Modal dijelaskan oleh ketiga variabel independent yaitu Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Sisanya sebesar (100% - 57,7%) atau 42,3% disebabkan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Hasil Uji t		
Coefficients ^a		
	t	Sig.
(Constant)	0.089	.989
Revenue Sharing Fund	10.982	<.001
General Allocation Fund	6.835	<.001
Special Allocation Fund	0.285	.776

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Hasil uji parsial mengungkapkan, Dana Bagi Hasil memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $10,982 > 1,98081$. Nilai signifikan sebesar $<0,001$ maknanya nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05. Ditarik kesimpulan Dana Bagi Hasil secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $6,835 > 1,98081$. Selanjutnya, nilai signifikan sebesar $<0,001$ artinya nilai signifikan tersebut lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Umum secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,285 < 1,9808$. Selanjutnya, nilai signifikan sebesar 0,776 artinya nilai signifikan tersebut lebih besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Dana Alokasi Khusus secara langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Uji F

Hasil Uji F		
ANOVA ^a		
	F	Sig.
Regression	54.622	<.001 ^b
Residual		
Total		

Sumber: Output SPSS Versi 29 (2026)

Hasil uji F dapat dilihat bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu ($54,622 > 2,68$). Selain itu nilai signifikansi sebesar $<0,001$ lebih kecil dari 0,05. dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Pembahasan

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memperoleh nilai t_{hitung} sebesar 10,982, lebih besar dibandingkan t_{tabel} sebesar 1,98081 ($10,982 > 1,98081$). Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh adalah $<0,001$, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Santoso et al. (2021), Mayangsari & Suprihatmi (2025), serta Nurwahiddah & Setiawati (2026) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil mampu meningkatkan alokasi Belanja Modal. Namun demikian, hasil ini berbeda dengan penelitian Basia et al (2025), Susanto & Berliani (2024), serta Marliana et al. (2022) yang menemukan bahwa Dana Bagi Hasil tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Pengaruh positif tersebut dapat dijelaskan karena Dana Bagi Hasil memiliki tingkat fleksibilitas penggunaan yang relatif tinggi dibandingkan beberapa jenis dana transfer lainnya. Fleksibilitas tersebut memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan pembangunan, sehingga peningkatan Dana Bagi Hasil dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pengadaan aset tetap, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.



Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji parsial, variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memperoleh thitung sebesar 6,835, sedangkan ttabel sebesar 1,98081, sehingga thitung lebih besar daripada ttabel ($6,835 > 1,98081$). Nilai signifikansi yang diperoleh juga berada pada angka $<0,001$, atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini memiliki kesesuaian dengan (Putranto, 2023), (Fahrezi *et al.*, 2021) dan (Silalahi *et al.*, 2025) yang menyimpulkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sebaliknya, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan temuan (Febriyanti & Dewi, 2024) serta (Nurwahiddah & Setiawati, 2026) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Pengaruh tersebut dipengaruhi oleh kondisi fiskal masing-masing daerah. Daerah yang memiliki kapasitas fiskal relatif terbatas, DAU menjadi sumbu pendanaan utama untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Sifat DAU yang *block grant* memberikan keleluasaan pada pemerintah daerah dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan kebijakan pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian parsial menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai thitung sebesar 0,285, lebih kecil dibandingkan ttabel sebesar 1,98081 ($0,285 < 1,98081$). Nilai signifikansi sebesar 0,776 juga lebih besar dari 0,05, maka artinya Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil penelitian ini mendukung temuan (Bakhrudin *et al.*, 2021), (S. F. Santoso *et al.*, 2021), (Megasari & Wahidahwati, 2022) dan (Feblin *et al.*, 2024) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. Akan tetapi, hasil tersebut berbeda dengan penelitian (Febriyanti & Dewi, 2024), (Twinki & Widiyanti, 2023) dan (Heliyanto & Handayani, 2016) yang menemukan adanya pengaruh signifikan antara Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal. Karakteristik DAK yang *specific grant* dapat menjadi penyebab tidak signifikannya pengaruh yang DAK berikan terhadap Belanja Modal. Specific grant artinya dana yang penggunaannya telah ditetapkan untuk kegiatan tertentu sesuai prioritas pemerintah pusat. Kondisi tersebut membatasi fleksibilitas pemerintah daerah dalam menentukan alokasi anggaran sehingga peningkatan DAK belum tentu meningkatkan total Belanja Modal secara keseluruhan.

Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil uji simultan menunjukkan F_{hitung} sebesar 54,622 dengan tingkat signifikansi sebesar $<0,001$. Maka dapat diartikan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu ($54,622 > 2,68$). Selain itu nilai signifikansi sebesar $<0,001$ lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil dari penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purnasari *et al.*, 2022), (Devi & Tjahjono, 2023) dan (D. A. Santoso *et al.*, 2025)

Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara Bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan, dana transfer dari pemerintah pusat menjadi salah satu sumber pendanaan utama bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Semakin besar penerimaan dana transfer yang diperoleh daerah, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pengadaan aset tetap, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan sarana dan prasarana publik melalui belanja modal. Dengan demikian, keberadaan DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama mampu memengaruhi tingkat pengalokasian belanja modal pemerintah daerah.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Dana Bagi Hasil terbukti memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan peningkatan Dana Bagi Hasil yang diterima oleh Pemerintah Daerah dapat meningkatkan alokasi Belanja Modal
2. Dana Alokasi Umum juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima Pemerintah Daerah, maka semakin besar pula kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta penyediaan fasilitas publik
3. Dana Alokasi Khusus tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, meskipun memiliki arah hubungan yang positif, peningkatan DAK belum cukup kuat untuk menjelaskan perubahan Belanja Modal.
4. Secara simultan, DBH, DAU dan DAK terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Hasil ini memperlihatkan bahwa secara simultan, ketiga variabel ini dapat menjelaskan perubahan Belanja Modal pada Pemerintah Daerah yang menjadi objek penelitian.

Saran

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan dan juga kesimpulan yang telah ditarik, Terdapat beberapa saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah diharapkan dapat memaksimalkan penerimaan dan pemanfaatan Dana Bagi Hasil untuk mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana pelayanan publik.
2. Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan Dana Alokasi Umum secara lebih tepat dan efisien dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara belanja operasional dan belanja modal.
3. Pemerintah Daerah perlu melakukan evaluasi terhadap perencanaan, pengalokasian dan pemanfaatan DAK agar penggunaannya lebih efektif dalam mendukung pembangunan daerah.
4. Mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DBH, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal, namun masih terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi Belanja Modal, peneliti selanjutnya disarankan untuk mengikutsertakan variabel lain dalam penelitian berikutnya antara lain variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), SiLPA, Pertumbuhan Ekonomi, atau Dana



Insentif Fiskal serta memperluas periode pengamatan agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpi, M. F., & Sirait, R. F. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi & Pajak*, 400–404.
- Basia, L., Afriyanti, & Kurniawan, M. L. A. (2025). Pengaruh DAK , DAU , PAD , DBH , UMR & Angkatan Kerja Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Reflesi Akuntansi*, 11, 465–474.
- Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). *Desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di indonesia*. 15.
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a Stewardship Theory of Management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Devi, A. A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh PAD, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal pada Provinsi Daerah Yogyakarta Periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 3(3), 1104–1126.
- Febriyanti, K. W., & Dewi, N. A. W. T. (2024). Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 15(03), 735–746.
- Hardiana, D. R. (2023). Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal (Kebijakan Transfer Dana ke Daerah pada Realisasi APBN 2021 Pasca Coronavirus Disease-19). *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan*, 8(2).
- Hotimah, K., & Fattah, V. (2019). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Daerah Kota Palu. *Journal of Economics and Management Scienties*, 785–794. <https://doi.org/10.37034/jems.v7i4.207>
- Ketrin, R. A., & Sasongko, N. (2022). Determinan Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Se-Jawa Tahun 2018-2020. *Jurnal Akuntansi Publik*, 2.
- Marliana, R., Slamet, P. A., & Dwi, Y. P. (2022). PENGARUH Pendapan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal di Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia STIE Widya Wiwaha*, 2(2), 620–640.
- Mayangsari, R., & Suprihatmi. (2025). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja

- Modal (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021-2023).
Jurnal Manajemen Dan Akuntansi, 2(3), 89–99.
- Nurwahiddah, A., & Setiawati, E. (2026). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *Indonesian Journal of Digital Business*, 5(4), 2601–2616.
- Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD , DBH , DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017- 2019. *Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(April), 1412–1425.
- Santoso, D. A., Dewi, M. W., & Pardanawati, S. L. (2025). Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi*, 2(4), 64–74.
- Santoso, S. F., Bantasyam, S., & Astuti, S. B. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila*, 1(September), 94–105.
- Suci, D. W. (2023). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Moderating pada Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2021*.
- Susanto, B. K. A., & Berliani, K. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus , Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2022). *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(4), 2732–2739.